



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.G/2012/PA.Sgta

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

P, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Hasanuddin, Gang Kumala, RT.7, No. 184 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut pemohon

Melawan

T, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di KPU Kabupaten Kutai Timur, tempat tinggal di jalan Nusa Indah RT.002 Kecamatan Sangatta Utara, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 120/Pdt.G/2012/PA.Sgta tanggal 18 Juni 2012 telah mengajukan permohonan ikrar talak;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/05/V/2005 tanggal 2 Mei 2005 .
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Nusa Indah, sesuai dengan alamat Termohon tersebut diatas.
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai keturunan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2012, rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Pemohon dan Termohon selama menjalani pernikahan belum dapat memperoleh keturunan.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 Juni 2012, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran tersebut diatas dan tinggal di rumah keluarga di Jalan Hasanuddin sesuai dengan alamat pemohon tersebut diatas.
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir pada persidangan pertama dan termohon tidak hadir, dan untuk sidang selanjutnya baik pemohon maupun termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan nomor 120/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA Sgta., tanggal 13 Agustus 2012, dan ketidakhadiran keduanya tersebut tidak ternyata mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena panjar biaya perkara yang bersangkutan telah habis maka atas perintah ketua majelis, oleh Panitera telah diberikan teguran melalui surat tanggal 19 September 2012 agar pemohon membayar kekurangan biaya perkara tersebut, namun pemohon tidak membayar biaya perkara dalam waktu jangka satu bulan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hanya datang pada sidang pertama dan termohon tidak datang baik pada sidang pertama, dan pada sidang selanjutnya baik pemohon maupun termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, padahal kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang sebanyak dua kali sesuai dengan relaas panggilan nomor 120/Pdt.G/2012/PA Sgta., tanggal 13 Agustus 2012 dan tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa setelah diberi teguran oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta agar pemohon membayar kekurangan biaya perkaranya, pemohon tidak membayar, maka dengan tidak membayarnya kekurangan panjar biaya perkara oleh pemohon adalah merupakan fakta bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya di Pengadilan Agama Sangatta, dan karenanya sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan batal dan dicoret dari register perkara permohonan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menyatakan perkara nomor 120/Pdt.G/2012/PA Sgta., batal dari pendaftaran;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan tahun 2012.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah pentapan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1433 oleh kami Majelis Hakim, **Drs. Wanjofrizal, Ketua Majelis**, Arwin Indra Kusuma, S.HI, dan Nurhadi S.HI., masing-masing **Hakim Anggota**, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Ketua Majelis**, dengan didampingi masing-masing **Hakim Anggota**, dibantu oleh Humaidi, SH., **Panitera Pengganti**, dan di luar hadirnya pemohon dan termohon.

Ketua

**Majelis,
Hakim Anggota,**

Arwin Indra Kusuma, S.HI.
Wanjofrizal.

Drs.

**Norhadi S.HI.
Penggant.**

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Humaidi, SH.

Perincian Biaya Perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp 675.000,-
• Meterai	Rp 6.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-

J u m l a h Rp 766.000,-